

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*). Korupsi moral merujuk pada berbagai bentuk konstitusi yang sudah melenceng, hingga para penguasa rezim termasuk dalam sistem demokrasi, tidak lagi dipimpin oleh hukum, tetapi tidak lebih hanya melayani dirinya sendiri.¹

Kata korupsi sudah menjadi konsumsi umum. Asumsi besar yang dapat dibangun bahwa praktik korupsi adalah masalah terumit yang dihadapi oleh setiap pola kenegaraan di dunia. Kwik Kian Gie mungkin hanyalah satu diantara sekian banyak tokoh yang meletakkan kekesalannya pada kata tersebut. Lebih lanjut, hal ini segera mengingatkan orang pada ungkapan Lord Acton, "*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*". Artinya korupsi muncul bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terlebih apabila kekuasaan bersifat absolut atau mutlak, maka korupsi semakin menjadi-jadi. Bukan hanya dalam bentuk uang pelicin dan terjadi di kalangan birokrat kecil, tetapi sudah menjadi usaha mengakumulasi modal, antara pejabat tinggi dan pengusaha besar.²

¹ Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal.32.

² *Ibid.* hal.36

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa kata kunci dalam pengertian korupsi yaitu “perbuatan”, “melawan hukum”, “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, “merugikan keuangan/perekonomian negara”, “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya”, dan “menguntungkan diri sendiri”

Kata-kata kunci dalam pengertian hukum ini sering digunakan oleh pelaku korupsi untuk menjustifikasi bahwa tindakannya benar. Seperti menerima komisi dari supplier barang di tempatnya bekerja, sering dianggap sesuatu hal yang biasa. Karena tindakan ini tidak merugikan pihak lain karena *supplier* diuntungkan dengan proyek penjualan produknya, keuangan negara tidak dirugikan karena uang komisi tersebut berasal dari supplier bukan dari negara. Dan mereka menganggap hal ini bukan penyalahgunaan jabatan karena tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap supplier. Dengan kondisi ini pelaku akan menyatakan bahwa tindakan menerima komisi sah-sah saja dan sudah dianggap biasa dan wajar.³

Berdasarkan rumusan pasal 2 dan pasal 3 dari UU Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang ini sudah tidak dicantumkan lagi pasal yang berkaitan dengan “menyalahgunakan kewenangan” dan “melawan hukum” tetapi semuanya selalu dalam relasi perbuatan suap, dan bukan dalam konteks kewenangan. Bila kita simak UU Tindak Pidana Korupsi sekarang, khususnya pasal 2 dan pasal 3, haruslah diakui bahwa bentuk delik atau tindak pidana ini tidaklah dapat dikatakan sebagai delik formil ataupun delik materiel, tetapi merupakan gabungan dari delik formil dan delik materiel. Dalam hal delik formil, pemidanaan dapat terjadi apabila perbuatannya telah memenuhi unsurnya, sedangkan delik materiel, adanya pemidanaan apabila

³ Syahroni, 2018, *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*, Yogyakarta: Deepublish, hal.2-3

timbul akibat dari perbuatannya yang terjadi. Dalam hal ini, Pasal 2 dan Pasal 3 tidak dapat dikatakan sebagai delik formil, karena meskipun terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, tetapi perbuatan pelaku tidak dapat dipidana karena adanya unsur “merugikan keuangan negara” sebagai bentuk delik materiel.⁴

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat. Dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK.⁵

Seiring semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara semakin dirugikan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah

⁴ Abdul Latif, 2016, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media, hal.5.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia

ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu kepolisian dan kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kewenangan kepolisian dan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan:

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan komisi pemberantasan korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahu kepada komisi pemberantasan korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- 2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Dalam hal komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- 4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.⁶

⁶Achmad Surya, "Problematika Penyidik dalam penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dana desa di Kabupaten Aceh Tengah", Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah, Vol.4 No.1 (2018) hal 3-4.

Pada penyidikan tindak pidana khusus, arti tahap penyelidikan ini justru sangat penting, tidak hanya untuk kebutuhan perlindungan hak-hak asasi seperti tersebut diatas, tetapi diharapkan bahwa pada tahap penyelidikan ini, Jaksa penyidik harus berusaha menguasai “anatomi” kasus yang sedang dihadapi.

Dengan makin canggihnya teknologi dan berkembangnya berbagai tatanan kehidupan social dan ekonomi, kehidupan ini kelihatan seperti hutan belantara yang tak seorangpun (termasuk Jaksa) mengetahui dengan tepat apa isi hutan belantara itu. Dalam kehidupan ekonomi misalnya, tatanannya penuh dengan ketentuan-ketentuan perdagangan internasional, perbankan pelayaran atau angkutan lainnya, industri dan lain-lain dengan administrasinya yang begitu rumit. Dan terjadinya suatu kasus dalam bidang ekonomi tidak akan terlepas dari masalah-masalah tersebut diatas.

Pada penyidikan tindak pidana korupsi, masalahnya adalah serupa. Tindak Pidana korupsi hampir tidak bisa dipisahkan dari administrasi pemerintah tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan milik Negara) begitu luas dan rumit. Misalnya tindak pidana korupsi pada dana proyek padat karya. Pengungkapan tindak pidana ini tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal yang menyangkut Struktur Organisasi DEPNAKER, kaitannya dengan PEMDA setempat, ketentuan-ketentuan tentang pengolahan keuangan negara/proyek dan lain sebagainya.⁷

Suatu perbuatan pidana dapat dihukum atau tidak, tergantung pada penilaian hakim setelah melihat fakta yang ada melalui berita acara pemeriksaan (BAP) pendahuluan maupun selama pemeriksaan dimuka sidang. Harus menguraikan sesuatu perbuatan yang dituduhkan maka uraian tersebut akan menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan

⁷<https://parismanalush.blogspot.com/2014/08/tahapan-penyelidikanpenyidikan-tp.html>

secara konkrit. Agar mendapat gambaran yang jelas perlu diperinci hal-hal yang pada umumnya harus mendapat perhatian pembuat tuduhan untuk ditonjolkan. Dalam menguraikan sesuatu tindak pidana harus dinyatakan secara umum bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, harus dapat disimpulkan dari surat berita acara pemeriksaan, yang sangat penting karena merupakan dasar dari surat tuduhan.⁸

Cara pemeriksaan bagi tersangka bukan ditinjau dari segi teknis saja, juga ditinjau dari segi yuridis. Maka cara pemeriksaan dimuka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga.⁹

Untuk pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi. Pasal 112 ayat (1) KUHP penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap.

Perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.³ Pasal 114 KUHP menyatakan bahwa dalam hal seorang tersangka disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud

⁸ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish

⁹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal.136.

dalam Pasal 56 KUHAP. Berita acara pemeriksaan tersangka, saksi, dan ahli itu sendiri adalah merupakan catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik atau penyidik pembantu (petugas yang membuat) dan tersangka, saksi atau ahli yang diperiksa serta memuat uraian tindak pidana yang mencakup atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu suatu tindak pidana tersebut dilakukan, identitas penyidik atau penyidik pembantu dan yang diperiksa serta keterangan-keterangan yang diperiksa.

Dalam KUHAP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka harus dihargai dan dihormati. Salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Cara pemeriksaan dimuka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga.

Keterangan tersangka setelah dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik akan diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia menyetujui isinya atau tidak. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk diperbaiki dan penyidik membuat catatan

berupa acara penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan?
2. Bagaimana upaya penyidik dalam menghadapi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan?
3. Bagaimana akibat hukum bagi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini akan menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan hukum tanda tangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyidik dalam menghadapi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan.

¹⁰ Riflan Noho, "Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tersangka dalam perkara pidana", *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hal.155.

3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam kasus korupsi pada tingkat penyidikan?

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Manfaat praktis memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini, serta berguna bagi pihak lain yang ingin mengetahui terjadinya akibat dari penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP) perkara oleh tersangka dalam kasus korupsi di tingkat penyidikan.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat

pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi atau obyek dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik dari subyek atau obyek yang di teliti secara akurat, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil keputusan atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukumnya.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data berupa sejumlah keterangan atau fakta dan beberapa hasil wawancara dengan petugas penyidik polrestabes semarang,
- b. Data Sekunder:
 1. Bahan Hukum Primer meliputi: Undang-undang
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.¹¹

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal.32.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.¹²

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini digunakan data yang dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dimana ada beberapa jenis wawancara:

- 1) Wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber, dimana peneliti telah menyiapkan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya
- 2) Wawancara tidak terstruktur, yaitu Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

5. Analisis Data Penelitian

¹² *Ibid.*, hal. 32

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik di lingkungan Polrestabes Semarang. Kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Polrestabes Semarang, yang berada di kota Semarang, alasan pemilihan lokasi di kota Semarang, dengan pertimbangan bahwa di kota Semarang banyak terjadi kriminalitas yang tinggi khususnya tindak pidana korupsi.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian berkesinambungan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengolahan data, analisis data penelitian dan lokasi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai: (1) Definisi hukum, (2) Definisi hukum pidana, (3) Asas-asas hukum pidana, (4) Pengertian Berita Acara Pemeriksaan, (5) Pengertian Tersangka, (6) Pengertian Korupsi, yang terdiri dari: Definisi korupsi, subyek tindak pidana korupsi, rumusan tindak pidana korupsi, faktor

penyebab korupsi dan ciri-ciri tindak pidana korupsi, (7) Pengertian Penyidikan.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang : (1)Kedudukan hukum tanda tangan tersangka, (2)Upaya penyidik dalam menghadapi tersangka yang menolak menandatangani berita acara pemeriksaan dan (3)Akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh tersangka kasus korupsi pada tingkat penyidikan

BAB IV PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.